



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya pinjaman penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagai pedoman pengelolaan investasi di daerah berupa pinjaman modal usaha dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 mengenai pinjaman modal usaha bagi usaha mikro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

10. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33) ;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 483);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Ekobang adalah Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
18. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
19. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
20. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
21. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam batas waktu yang ditentukan.
22. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa

dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen dan tindakan yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, masyarakat luas dan tujuan pembangunan daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran.
2. Kewenangan Investasi.
3. Sumber Dana.
4. Perencanaan.
5. Penganggaran.
6. Pelaksanaan.
7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha.
8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah.
9. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan investasi daerah berupa pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD dan/atau CSR.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam pemberian pinjaman modal usaha adalah pelaku usaha yang memiliki jenis usaha mikro dalam sektor sebagai berikut :
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perdagangan;
 - e. industri kecil; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV KEWENANGAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi langsung berupa pinjaman modal usaha.
- (3) Kewenangan dalam pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Bagian Ekobang.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. CSR.
- (2) Pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank hanya dikenakan pengembalian atas pokok pinjaman atau bunga 0% (nol persen).
- (3) Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sumber pinjaman dari CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut tentang CSR.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Bagian Ekobang menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut RPJMD.
- (2) Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan nilai wajar.
- (4) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.
- (5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bagian Ekobang mengusulkan penganggaran pada PPKD berdasarkan usulan SKPD yang membina jenis usaha sesuai urusan pemerintahan yang akan menerima pinjaman sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Usulan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang dihimpun dari hasil analisa kebutuhan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Hasil analisa kebutuhan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
 - f. Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bagian Ekobang.
- (5) Bagian Ekobang menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas data yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Anggaran Sementara.

BAB VIII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Metode Pelaksanaan Investasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekobang.
- (2) Investasi langsung dalam pinjaman modal usaha kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga disampaikan kepada lembaga bank atau lembaga bukan bank sebagai referensi untuk melakukan seleksi permohonan penyaluran pinjaman modal usaha.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pinjaman modal usaha dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk melaksanakan pinjaman modal usaha dari Pemerintah Daerah bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank membuat Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan.
- (6) Pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank harus dilindungi oleh asuransi.

Bagian Kedua
Penempatan Dana Investasi Ke Lembaga Penyalur

Pasal 12

Penempatan dana investasi ke lembaga penyalur dilakukan sekaligus pada setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) tanpa agunan;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) dengan agunan ringan; dan
 - c. 40 % (empat puluh persen) dari dana yang ditempatkan digunakan sesuai keperluan lembaga penyalur.
- (2) Dana yang ditempatkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memperoleh pendapatan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank guna membiayai administrasi, operasional dan asuransi pinjaman modal usaha bunga 0% (nol persen) tanpa agunan.

BAB IX
MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Bagian Kesatu
Pengajuan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok atau sebutan lainnya.
- (2) Pemohon pinjaman modal usaha melalui kelompok atau sebutan lainnya mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan pinjaman berdasarkan referensi SKPD teknis yang telah disampaikan sebelumnya.

Bagian Kedua
Plafon Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro yang diberikan kepada penerima pinjaman paling sedikit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut :
 - a. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), tanpa agunan, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi; dan
 - b. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), agunan ringan dan biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari pokok pinjaman.
- (3) Mekanisme penyaluran pinjaman modal usaha disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman.

Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sampai dengan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar angsuran ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan sistem :
 - a. bulanan; atau
 - b. periodik sesuai siklus usaha penerima.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak pinjaman modal usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan penerima pinjaman.

BAB X

PENYETORAN KEMBALI DANA INVESTASI KE KAS UMUM DAERAH

Pasal 17

- (1) Pengembalian dana investasi dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan setelah jangka waktu peminjaman untuk peminjam terakhir pada masing-masing periode penempatan dana berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan penysetoran pengembalian dana investasi dari lembaga penyalur difasilitasi oleh Bagian Ekobang.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menginventarisir dan mengumpulkan data penyebab kekurangan penyetoran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dan Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pinjaman modal usaha setelah 1 (satu) tahun penyaluran pertama.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan per triwulan atas penyaluran pinjaman modal usaha.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 20

- (1) Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Ekobang melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Teknis sebagaimana diatur

- dalam Pasal 19 ayat (3); dan
- c. laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

BAB XII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Bagian Kesatu **Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ***Force Majeure***

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadinya *force majeure*, dapat dilakukan pemutihan kredit macet dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penerima pinjaman meninggal dunia;
 - b. usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman terkena dampak bencana alam;
 - c. usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman terkena dampak bencana sosial; dan
 - d. tempat usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman modal usaha mengalami kebakaran.
- (3) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti secukupnya dari Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati menetapkan pemutihan kredit dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Usulan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku efektif pada penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 80